



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhamad Pasali bin Sue Pasali, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Inomata, Kecamatan Boneraya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Hadida Malik binti Akuba Malik, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Inomata, Kecamatan Boneraya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1986 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Tombulilato, Kabupaten Gorontalo (sekarang Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabuapten Bone Bolango) di

Halaman 1 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0048/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Imam almarhum Saleh Buulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Akuba malik, adapun yang menjadi saksi adalah Mani Buulu dan Azis Tahir, dengan maskawin berupa 50 pohon kelapa;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I selama 1 tahun kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Inomata sampai dengan sekarang dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu (1) Iman Pasali, umur 37 tahun, (2) Ismail Pasali, umur 35 tahun, (3) Nerlan Pasali, umur 33 tahun, (4) Yusuf Pasali, umur 31 tahun, (5) Fatma Pasali, umur 23 tahun, dan (6) Jamila Pasali, umur 20 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena kelalaian pencatatan nikah. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk keperluan kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Muhamad Pasali bin Sue Pasali**) dan Pemohon II (**Hadida Malik binti Akuba Malik**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 1986;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Abdullah Amran bin Zakaria Amran dan Arjun Daini bin Usman Daini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal **07 Oktober 1986 di Desa Inomata, Kecamatan Boneraya, Kabupaten Bone Bolango** dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0048/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Abdullah Amran bin Zakaria Amran dan Arjun Daini bin Usman Daini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **07 Oktober 1986 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Akuba Malik**, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Mani Buulu** dan **Azis Tahir**, dengan mas kawin berupa **lima puluh pohon kelapa**;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II bestatus gadis, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal **07 Oktober 1986 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango**, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango**, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhamad Pasali bin Sue Pasali**) dengan Pemohon II (**Hadida Malik binti Akuba Malik**) yang dilaksanakan pada tanggal **07 Oktober 1986 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango**, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 H oleh **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana

Halaman 5 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0048/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp340.000,00 |
| 4. Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp431.000,00 |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)